Journal of Lex Generalis (JLS)
Volume 3, Nomor 2, Pebruari 2022
P-ISSN: 2722-288X, E-ISSN: 2722-7871
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/jlg
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

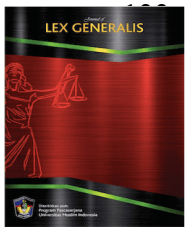

Penyelesain Tindak Pidana Ringan Melalui Kearifan Lokal (Hukum Adat) Dalam Sistem Hukum Indonesia

Irmawati[1,2], Mulyati Pawennei[1] & Abdul Qahar[1]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.*
[2]*Koresponden Penulis, E-mail*: *irmawati.irmawati@gmail.com*

ABSTRAK
Tujuan penelitian menganalisis proses penyelesaian tindak pidana ringan melalui kearifan lokal (hukum adat) pada Kawasan Adat Kajang Kabupaten Bulukumba dan factor-faktor yang mempengaruhinya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Proses penyelesaian tindak pidana ringan melalui kearifan lokal (hukum adat) pada Kawasan Adat Kajang Kabupaten Bulukumba sudah optimal. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyelesaian tindak pidana ringan melalui kearifan local (hukum adat) pada Kawasan adat Kajang Kabupaten Bulukumba, yaitu substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.

Kata Kunci: *Tindak Pidana Ringan; Kearifan Lokal; Adat Kajang*

ABSTRACT
The research objective to analyze the process of resolving minor crimes through local wisdom (customary law) in the Kajang Customary Area, Bulukumba Regency and the factors that influence it. The research method used is sociological or empirical legal research. The results showed that the process of resolving minor crimes through local wisdom (customary law) in the Kajang Customary Area, Bulukumba Regency was optimal. The factors that influence the settlement of minor crimes through local wisdom (customary law) in the Kajang customary area, Bulukumba Regency, are legal substance, legal structure and legal culture.

Keywords: *Minor Crimes; Local culture; Kajang Custom*

PENDAHULUAN

Eksistensi masyarakat hukum adat dalam hukum Nasional diatur dalam konstitusi (UUD NRI 1945) Pasal 18 B ayat (2) yang mengatur bahwa "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hdup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang (Subardi, 2014).

Berdasarkan pasal tersebut, masyarakat hukum adat dapat menjalankan system hukum adat yang selama ini dipelihara dan diterapkan dalam menghadapi persoalan-persoalan yang timbul dalam masyarakat (Sulastriyono & Aristya, 2012. Pada umumnya system hukum adat yang berlaku sifatnya tidak tertulis sehingga lebih luwes mengikuti dinamika perkembangan dalam masyarakat adat. Dalam proses interaksi dalam masyarakat seringkali terjadi persinggungan antara individu yang satu dengan yang lain atau persinggungan antar kelompok, maupun persinggungan antar kelompok dan individu, persinggungan tersebut menyebabkan diantara pihak dirugikan (Syahbandir, 2010). Dalam menyelesaikan tendensi tersebut pemangku adat yang memegang otoritas dalam sebuah masyarakat adat menyelesaikan permasalahan tersebut melalui peradilan adat (Danil, 2016).

Apabila terjadi pelanggaran adat hal tersebut dipandang telah mencederai atau memperkosa keseimbangan kosmis tersebut. Sehingga bagi pelanggar harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan cara mengembalikan keseimbangan yang telah terganggu (Yulia, 2012). Salah satu masyarakat adat yang masih mempertahankan nilai-nilai kearifan lokalnya sebagai hukum adat yang mengatur tingkah laku dan perbutan masyarakatnya adalah suku Kajang.

Masyarakat suku Kajang mendiami wilayah di Sulawesi Selatan tepatnya dikabupaten Bulukumba, salah satu keunikan dari suku ini adalah pakaian masyarakatnya sehari-hari berwarna hitam. Bagi masyarakat suku Kajang pakaian berwarna hitam yang mereka gunakan bukan tanpa arti, melainkan menyimpan makna yang dalam. Bagi mereka hitam diartikan sebagai warna yang netral, maksudnya antar sesama warga adat memiliki kedudukan yang setara.

Masyarakat suku Kajang menolak penggunaan teknologi modern dalam kawasan adat, bagi masyarakat adat, penggunaan teknologi atau barang-barang modern hanya akan mengganggu dan dapat merusak lingkungan. Mengikuti perkembangan zaman atau ikut arus moderenisasi hanya akan menimbulkan dampak negative yang berahaya bagi kelangsungan kehidupan masyarakat adat.

Masyarakat adat Kajang menganut nilai-nilai kelihatan primitive. Selain itu, masyarakat ini juga, dalam menjalankan kehidupan kesehariaanya senantiasa berpegang teguh terhadap apa yang didapatkan dari alam tempat mereka hidup. Serta dalam kehidupan keseharian merekapun selalu berpegang teguh pada *Pasang* sebagai landasan dan kepercayaan mereka.

Didalam *Pasang,* masyarakat suku adat Kajang memandang bahwa *Pasang* berasal dari Tuhan dan wajib untuk ditaati, apabila pasang tidak di taati maka akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti bencana alam yang merupakan teguran dari Tuhan. *Pasang* berisi hal yang harus di taati oleh masyarakat suku Adat Kajang berikut tentang

aturan hukum masyarakat Adat Kajang itu sendiri,. Apabila terjadi pelanggaran adat, maka masyarakat adat Kajang menyelesaikannya dengan aturan mereka sendiri yakni masyarakat suku Adat melimpahkan segala permasalahan mereka kepada pemangku adat dalam hal ini adalah *Ammatoa* sebagai pemangku adat tertinggi yang dibantu oleh pemangku adat lainnya dalam menyelesaikan segala keluhan dan masalah masyarakat suku Adat Kajang.

Meskipun telah ada *Pasang* yang mengatur kehidupan mereka, tidak menutup kemungkinan masyarakat adat Kajang acap kali melanggar aturan *Pasang* tersebut, seperti terjadi beberapa pelanggaran adat atau delik adat (Adriyani, 2017). Delik adat yang biasa terjadi adalah jenis tindak Pindana ringan meliputi, pencurian, penadahan dan perzinahan. Meski kerap terjadi masalah seperti yang telah disebutkan, *Pasang* mengatur tentang penerapan hukum bagi mereka yang melanggar peraturan adat.

Penerapan aturan hukum-hukum didalam masyarakat adat kajang masih memegang prinsip hukum yang diwariskan nenek moyang atau para pendahulunya, terutama apabila terjadi suatu peristiwa atau masalah yang terjadi dalam masyarakat adat kajang (dalam area adat) (Hafid, 2013). Bentuk sanksi hukum didalam masyarakat adat Kajang disebut Ba'bala (cambuk). Adapun berat sanksi hukum yang diterima, tergantung berat ringannya pelanggaranyang mereka lakukan dan terbukti sebagai terdakwa. Dalam hal ini terbagi atas tiga jenis kategori sanksi hukum, yaitu cappa' ba'bala, tangnga ba'bala, dan poko' ba'bala, cappa' ba'bala (ujung cambuk) dimana jenis hukuman ini sifatnya ringan. Selanjutnya tangnga ba'bala (bagian tengah cambuk) jenis hukuman ini sifatnya sedang, dan yang terakhir adalah poko' ba'bala (pangkal cambuk) jenis hukuman ini tergolong berat. Dalam pengkategorian jenis hukuman ini tentu saja berdasrkan kesepakatan adat dan ketentuan-ketentuan dalam pasang sebagaimana pedoman berkehidupan pada masyarakat adat kajang.

Kearifan lokal tersebut patut untuk menjadi kajian dalam hukum pidana adat, masyarakat suku Kajang mempunyai tata cara dan mekanisme peradilan tersendiri untuk menyelesaikan delik adat yang terjadi dalam masyarakat khususnya delik adat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan tipe penelitian hukum empiris, penelitian yang mengamati reflektif atas kenyataan hukum tradisional dan nasional, serta melihat melihat fenomena-fenomena yang terjadi didalam masyarakat dengan berlakunya suatu aturan. Dalam penelitian ini telah mengamati bagaimana cara penyelesaian perkara adat serta faktor-faktor yang mempengaruhinya dan mekanisme peradilan adat pada masyarakat Kajang kemudian dengan memperhatikan pertimbangan pemangku adat dalam menjatuhkan sanksi (*Passala)* khusunya pada warga yang melakukan tindak pidana ringan. Penelitian ini akan dilakukan di Desa Tana Toa, Kecamatan, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan dengan pertimbangan bahwa Desa Tana Toa, Kecamatan, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan yang mempunyai latar belakang sejarah hukum adat.

PEMBAHASAN

A. Proses Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Kearifan Lokal (Hukum Adat) Pada Kawasan Adat Kajang Kabupaten Bulukumba

1. Tindak pidana ringan pada kawasan adat Kajang

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan bahwa kawasan adat Kajang yang termasuk dalam tindak pidana berupa:

1. Penghinaan (Kanai)

Derajat tindak pidana Penghinaan dalam hukum pidana adat Tana Toa Kajang dibedakan pada sasaran orang yang dihina. Penghinaan terhadap kepala adat merupakan pelanggaran berat karena kepala adat merupakan bagian utama atau ketua dari suatu masyarakat adat tertentu. Apabila terjadi penghinaan terhadap kepala suku maka secara tidak langsung penghinaan tersebut ditujukan untuk masyarakat secara keseluruhan.

Menurut **Puto Bolong** selaku **Galla Puto** atau **juru bicara Ammatoa** (pada wawancara, Tanggal 31 desember 2021). Beliau mengemukakan bahwa Ammatoa sebagai pimpinan harus dihargai bersama, maka jika ada orang yang tidak menghargai pimpinan maka harus dihukum berat, hal ini dibedakan dengan penghinaan pada orang biasa. Penghinaan pada orang biasa dapat diselesaikan antara pihak keluarga, sementara penghinaan terhadap Ammatoa harus diselesaikan secara adat (sistem peradilan adat Tana Toa Kajang) karena pimpinan adat merupakan simbol adat.

2. Zina

Pada umumnya penyelesaian pelaku zina yang tidak dalam ikatan pernikahan biasanya dinikahkan. Namun demikian harus dilihat apakah diantara kedua orang pelaku zina tersebut mempunyai hubungan darah yang menghalangi pernikahan atau tidak. Jika keduanya mempunyai hubungan darah seperti kakak-adik, bibi, keponakan, maka keduanya tidak boleh dinikahkan. Sebab jika kemudian dinikahkan maka jika kemudian melahirkan anak, maka anak tersebut akan menjadi anak jadah dan aib masyarakat adat Tana Toa Kajang

3. Keperempuanan (Bahine)

Masalah keperempuanan sangat penting dalam aturan adat Kajang karena posisi perempuan sangat dihargai, hal-hal yang terkait dengan masalah keperempuanan diantaranya:

a. Ditangkap basah berduaan (Sipa'rua rua) Sipa'rua rua merupakan perbuatan yang dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa ada perikatan pernikahan. Dalam masyarakat adat Tana Toa Kajang hal ini dianggap perbuatan zina dan merupakan aib yang memalukan semua pihak, baik korban, pelaku maupun masyarakat adat Tana Toa Kajang.
b. Kawin Lari (Silariang) menurut **Puto Bolong** beliau mengatakan bahwa silariang menurut hukum adat kajang yaitu adanya rasa suka sama suka antara laki-laki dan perempuan kemudian karena sesuatu hal, niat untuk bersatu tersebut mengalami kendala akhirnya atas kehendak masing-masing maka kedua orang tersebut lari dari kampung demi mewujudkan niatan untuk bersatu. (wawancara tanggal 31 Desember 2021)

Sedangkan dalam wawncara yang dilakukan peneliti dengan pihak lain yaitu **Abdul Salam** Selaku **Kepala Desa Tana Toa**, peneliti mempertanyakan mengenai bagaimana seseorang dapat dikategorikan silariang. Beliau mengatakan bahwa orang dikatakan

melakukan silariang apabila telah diketahui statusnya atau tempat di mana mereka berada. Setelah keberadaan warga desa tersebut diketahui dan dapat dipastikan bahwa orang tersebut benar melakukan silariang maka disitulah baru dapat ditarik kesimpulan bahwa kedua orang tersebut melanggar salah satu delik adat.

Atas adanya kebenaran berita tersebut maka keluarga dari pihak laki-laki dipanggil begitupun dengan pihak perempuan untuk diberi tahu bahwa benar anak mereka melakukan silariang. Pasang yang berkaitan dengan hal diatas yang berfungsi sebagai pedoman hubungan antar sesama manusia yakni rie appa battu lallang kalea intumi nu parallu ni pakahaji'I yang berarti ada empat dalam diri yang harus diperbaiki yaitu :

1. Buakkang Mata, dimaksudkan sebagai penjaga penglihatan mata.
2. Pangsulu' Sa'ra, dimaksudkan sebagai penjaga ucapan.
3. Pa'lampa Lima, dimaksudkan sebagai penjaga tangan.
4. Angka' Bangkeng dimaksudkan sebagai penjaga langkah kaki Dimana dalam hal keperempuanan, jika kita tidak menjaga mata dengan melihat seorang perempuan maka keluarlah ucapan yang tidak pantas dan tangan sudah sampai pada hal yang dilarang dimana langkah kaki yang membawa kita pada kemaksiatan.

4. Pencurian(Lengkasa)

Pencuri adalah orang yang mengambil hak milik masyarakat adat dan hak milik kelembagaan adat dengan maksud untuk dimiliki secara pribadi. Orang yang mengambil suatu barang atau mengambil pohon di dalam hutan keramat akan dianggap sebagai pencuri dan akan mendapat hukuman yang paling berat atau istilah lokalnya Poko' Ba'bala. Kategori pencurian menurut masyarakat hukum adat Kajang seperti mengambil barang, ternak milik masyarakat adat dan menebang pohon di dalam hutan dan atau memburu binatang liar yang ada di dalam hutan.

5. Penipuan

Proses penegakan hukum pidana adat Masyarakat adat Tana Toa Kajang dalam hal penipuan bermula dari adanya pengaduan dari korban. Adanya pengaduan korban lebih merupakan perwujudan dari asas ultimum remedium manakala si pelaku tidak mau bertanggungjawab atau tidak menemukan kesepakatan dalam hal ganti rugi sehingga penyelesaian pada tahap keluarga tidak tercapai. Dalam tindak pidana penipuan, pada prinsipnya pertanggungjawaban pidana lebih diarahkan pada ganti rugi.

Biasanya pelaku diminta membuat perjanjian untuk mengganti rugi, jika pelaku tak punya uang maka harus menjual hartanya (misalnya menjual padi). Jika pelaku tak punya harta, maka pertanggungjawaban dibebankan pada keluarga si pelaku. Pertanggungjawaban pidana pada tindak pidana penipuan dalam hukum pidana adat masyarakat Tana Toa Kajang tidak hanya berorientasi pada kepentingan pelaku (offender oriented) untuk diberi kesempatan memperbaiki diri dan membebaskan perasaan bersalahnya tetapi juga diorientasikan pada kepentingan korban (victim oriented) sehingga korban merupakan bagian integral dari proses penyelesaian perkara pidana.

6. Penganiayaan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat dikemukakan bahwa penganiayaan dalam Hukum Pidana Adat Tana Toa Kajang dibedakan berdasarkan berat dan ringannya penganiayaan. Jika penganiayaan tersebut bersifat ringan maka cukup diselesaikan antara para pihak, yang berselisih saling memaafkan yang dimediatori **Galla Puto**. Namun jika penganiayaan tersebut bersifat berat maka penyelesaiannya melibatkan sistem hukum pidana adat Tana Toa Kajang dengan memperhatikan asas ultimum remedium. Meski demikian, menurut Salam, Kepala Desa Tana Toa penganiayaan ataupun perkelahian jarang sekali terjadi di Tana Toa Kajang. Jika ada indikasi seseorang membenci orang lain karena suatu hal, maka selalu ada pihak ketiga yang segera memfasilitasi untuk mendamaikan. Selama ini menurut Salam belum pernah terjadi penganiayaan di Tana Toa Kajang.

7. Pembunuhan

Setiap orang dalam masyarakat adat Tana Toa Kajang dan luar maupun orang lain bukan dari daerah administrasi Tana Toa Kajang melakukan pembunuhan terhadap warga Kajang akan dikenakan Hukum Pidana Adat Tana Toa Kajang dan diberikan sanksi berupa *attunu passau (*sumpah kutukan) sanksi tersebut berupa kematian yang akan diterima oleh pelaku dan orang yang mengetahui pelakunya apabila pelaku tidak menyerahkan diri dan melarikan diri. Pembunuhan adalah hal yang sangat jarang terjadi bahkan selama Ammatoa yang menjabat sekarang tidak ada satu kasus pembunuhan pernah terjadi karna aturan yang sangat keras tentang ini, sesuai dengan *pasang Angpangsulu' Rara Ri Ialang Embayya*, Selain Ammatoa pihak berwenang Kepolisian juga menangani kasus ini.

Menurut **Abdul Salam** bahwa apabila betul-betul terjadi suatu pelanggaran adat di kawasan adat seperti yang telah disebutkan di atas, maka peranan *Ammatoa* dalam sebagai pemangku adat sangatlah penting, karena *Ammatoa* merupakan orang terpilih dari *tu rie' a'ra'na* untuk senantiasa menjadi penengah dan telah diberikan Amanah dalam mejaga kawasan adat Kajang terutama dari hutannya dari orang-orang yang tidak bertanggungjawab.

2. Proses peradilan adat

Proses peradilan adat yang ada pada kawasan adat Kajang ialah dipimpin langsung oleh *Ammatoa* sebaga kepala adat suku kajang, *Ammatoa* merupakan pengambil kebijakan dan pengambil keputusan tertinggi yang bersifat final dan tidak dapat dibatalkan dan di ganggu gugat oleh siapapun. Kebijakan dan putusan *Ammatoa* tidak dapat di ganggu gugat oleh siapapun, termasuk dalam penjatuhan sanksi adat *passala* terhadap pelaku delik adat.

Meskipun *Ammatoa* dapat melakukan kebijakan dan putusan sendiri yang bersifat final namun dalam proses penjatuhan sanksi *Ammatoa* tidak main hakim sendiri. Setiap pelanggaran adat yang terjadi diselesaikan melalui proses peradilan adat. Penetapan seseorang bersalah sampai kemudian dikeluarkannya putusan adat dilakukan melalui jalan musyawarah.

Mekanisme peradilan adat suku kajang sama dengan peradilan negara yang dilaksanakan oleh pemangku adat. Terdapat pemangku adat yang bertugas sebagai penuntut umum yang fungsinya melakukan penuntutan yaitu menjelaskan *rurunganna pasangnga* (aturan pasang) yang dilanggar. Kemudian ada yang bertindak sebagai pembela terdakwa dan *Ammatoa* yang memberikan putusan.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 31 Desember 2021 bahwa menurut **Puto Palasa** proses peradilan adat dilaksanakan dengan beberapa tahapan, antara lain sebagai berikut:

a. Adanya laporan atau pengaduan
   Warga adat melakukan laporan kepada pemangku adat bahwa telah terjadi pelanggaran adat diwliayah adat, sedangkan pengaduan dilakukan apabila perkara tersebut merupakan persoalan pribadi yang dimintakan penyelesaiannya kepada *Ammatoa*.
b. Penentuan tempat dan waktu persidangan
   Mengenai tempat persidangan dilakukan dirumah *Ammatoa* atau rumah *Lompo Karaeng* atau tempat yang ditunjuk oleh *Ammatoa.*
c. Pemanggilan para pihak
   Pemanggilan pelaku dilakukan dengan penyampaian secara lisan oleh utusan *Ammatoa,* jika perkara tersebut merupakan sengketa atau dua pihak atau lebih maka para pihak tersebut dipanggil untuk menghadiri persidangan.
d. Proses persidangan
   Persidangan dilakukan dengan cara *A'borong* atau yang biasa dikenal musyawarah. Persidangan dipimpin oleh *Ammatoa* dibantu oleh para pemangku adat lainnya, yang telah dihadiri oleh pelaku atau orang yang bermasalah. Dalam persidangan pemangku adat memaparkan kesalahan yang dilaukan oleh pelaku, bahwa pelaku telah melanggar aturan adat.
   Selain itu, pelaku diberikan kesempatan untuk membela diri, menyampaikan keterangan-keterangan yang dapat membantu dan meringankan hukuman pelaku yang terpenting pelaku mau mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
   Bagi pemangku adat suku Kajang musyawarah merupakan unsur penting sebelum menjatuhkan sanksi adat. *A'borong* atau musyawarah dimaksudkan agar putusan yang seadil-adilnya. Didalam hukum adat suku Kajang terasuk pemangku adat tidak boleh membuat aturan tunggal atau aturan sendiri. Semuanya harus dimusyawarahkan terlebih dahulu.
e. Penjatuhan sanksi adat *pasala*
   Setelah dilakukan musyawarah oleh pemangku adat dan telah ada kesepakatan mengenai sanksi adat *passala* yang dijatuhkan. Putusan tersebut dibacakan oleh *Ammatoa* sebagai pemimpin tertinggi dalam suku Kajang.
   Penjatuhan hukuman *passala* terhadap warga adat yang telah terbukti melanggar aturan adat merupakan bentuk kepatuhan kepada aturan yang sebenarnya yang telah digariskan oleh *tu rie' a'ra'na* dalam *pasang.* Apabila aturan tersebut tidak ditegakkan dikhawatirkan setiap orang dapat berbuat semaunya dan tidak lagi menghiraukan aturan adat.

Dari penelitian tersebut pada dasarnya, semua delik adat yang terjadi di Kawasan adat Kajang merupakan delik aduan dan akan di adili oleh pemangku adat yaitu dalam hal ini adalah *Ammatoa* kemudian semua bentuk sanksi yang diberikan berupa *Passala* baik berupa denda, di usir dari Kawasan adat Kajang ataupun sanksi social lainnya.

Kemudian proses penerapan sanksi bagi masyarakat yang telah terbukti melakukan delik adat pada kawasan adat Kajang ialah dipimpin langsung oleh pemangku adat jajarannya, seperti yang telah diketahui masyarakat suku Kajang merupakan masyarakat adat yang sangat taat terhadap aturan-aturan adat yang di atur didalam *pasang*. Masyarakat suku Kajang meyakini bahwa aturan *pasang* merupakan aturan yang berasal dari Tuhan sebagai sumber keselamatan di dunia dan akhirat. Aturan *Pasang* harus ditegakkan untuk menjaga keseimbangan dan kedamaian dalam masyarakat, jika terjadi pelanggaran adat harus segera diselesaikan untuk mengembalikan keadaan seperti semula.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Berdasarkan Kearifan Lokal Pada Kawasan Adat Kajang Kabupaten Bulukumba

1. Substansi hukum

Menurut **Bapak Abdul** Salam selaku **Kepala Desa Tana Toa** mengatakan bahwa pada kawasan adat Kajang sendiri meskipun sudah diakui secara resmi oleh negara namun mereka memiliki subtansi hukumnya sendiri yakni peraturan tidak tertulis yang memuat norma, etika, dan tata cara hidup serta pengelolaan lingkungan dan proses peradilannya sendiri. (wawancara Desember 2021).

Persoalan mendasar yang dialami masyarakat adat adalah hubungan Masyarakat Hukum Adat Kajang dengan tanah dan wilayah tempat mereka hidup dan darimana mereka mendapatkan penghidupan yang kini mulai terganggu dengan aktifitas swasta dalam hal ini Perusahaan Pohon Karet yang mendapatkan izin usaha penanaman Pohon karet disebagian wilayah Masyarakat Hukum Adat Kajang.

Terdegradasinya kehidupan masyarakat hukum adat sebagian besar disebabkan oleh konflik penguasaan tanah, yang masyarakat hukum adat disebut sebagai tanah hak ulayat telah merebak seiring dengan kebutuhan pemerintah maupun investor. Persoalan mendasar yang dialami masyarakat hukum adat tersebut menjadi pertentangan antara Pemerintah Daerah dan aktivis pembela hak-hak masyarakat hukum adat karena 'solusi' pemerintah atas persoalan-persoalan tersebut dilakukan melalui pengakuan bersyarat dalam hukum positif.

Kawasan adat Kajang sendiri telah diakui secara resmi oleh negara melalui Peraturan Daerah (Perda) No. 09, Ld.2015/No.09 Peraturan Daerah (Perda) Tentang Pengukuhan, Pengakuan Hak, Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang yang berisikan

a. bahwa Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang yang masih hidup dan menempati wilayah tertentu perlu pengaturan berupa pengukuhan, pengakuan hak, dan perlindungan hak sebagai salah satu upaya yang harus dilakukan dalam rangka melaksanakan amanat Konstitusi dan pemenuhan hak asasi manusia yang sangat diperlukan untuk pengembangan kehidupan dan keberadaannya secara utuh sebagai satu kelompok masyarakat;

b. bahwa Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang memiliki Pasang ri Kajang yang merupakan sumber nilai yang mengatur seluruh sendi kehidupan Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang;
c. bahwa sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah kabupaten memiliki kewenangan untuk mengukuhkan, mengakui, dan melindungi keberadaan dan hak Masyarakat Hukum Adat di daerahnya melalui peraturan daerah
d. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
e. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
f. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
g. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
h. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
i. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
   (1) MHA Ammatoa Kajang berkedudukan sebagai subjek hukum yang memiliki hak yang melekat dan bersifat asal-usul.
   (2) Dalam kedudukannya sebagai subjek hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), MHA Ammatoa Kajang memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum berkaitan dengan hak mereka.

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2015,19 halaman.

Problematika hubungan masyarakat Adat dan negara terjadi bilamana hukum negara mengakui keberadaan masyarakat Adat dan aturan hukum tidak tertulis yang berlaku. Kewajiban negara sebagaimana diatur pada UUD 1945 acapkali menjadi pemicu konflik vertikal dan horisontal karena kekuasaan negara tidak sepenuhnya mengakomodasi ruang yang cukup atau mengabaikan struktur sosial politik masyarakat Adat seperti halnya di Masyarakat adat Ammatoa Kajang. Oleh karena itu Pembangunan Sistem

Hukum Nasional, semestinya menjadikan Pancasila sebagai dasar filosofi negara yang semestinya menjiwai semua produk peraturan perundangan-undangan. Kebanyakan produk hukum substansinya tidak berkaitan dengan kesadaran yang sesungguhnya ada pada masyarakat Indonesia.

Pengembangan sebuah sistem hukum pada hakikatnya harus berpangkal tolak pada nilai-nilai Pancasila yang bersumberkan nilai masyarakat Adat dan bagaimana nilai-nilai Pancasila mampu terjabarkan dan dapat diaktualisasikan oleh segenap warga bangsa. Dalam menjalankan tugasnya.

2. Strukrur hukum

Yang dimaksud dengan struktur hukum pada penelitian ini ialah struktur hukum adat kajang yang berupa penegak hukum, berikut sarana dan fasilitsnya. Dalam kawasan adat Kajang, masyarakat adat memilki perangkat dan struktur hukum yang dipimpin langsung oleh *Ammatoa* sebagai pemangku adat dan pengambil keputusan dan kebijakan apabila terjadi sengketa, delik adat, serta masalah adat yang timbul lainnya.

Dalam wawancara pada tanggal 31 Desember **Puto Palasa** selaku **pemangku adat** atau *Ammatoa* dibantu oleh pemangku adat yang diangkat langsung oleh *Ammatoa* yang terdiri atas:

1. *Ada' lima ri Tanakekea*, yang terdiri atas*: Galla Pantama, Galla Lombo, Galla Malleleng, Galla Kajang, dan Galla Puto*.
2. *Ada lima ri Tanalohea,* yang terdiri atas: *Galla Ganta, Galla Sangkala, Galla sapa', Galla Bantarang, dan Galla Anjuru*
3. *Karaeng Tallua,* yang terdiri atas: *Labbiria, Sulehatang, dan Moncongbuloa*
4. *Galla jo'jolo*
5. *Galla Pa'tongko'*
6. *Kali*
7. *Lompo karaeng*
8. *Lompo ada'*
9. *Kadaha*
10. *Sanro*
11. *Anrong Gurua*

Secara keseluruhan Pemangku adat terdiri atas 26 orang yang memiliki tugas dan peranan yang telah diatur di dalam Pasang yang kemudian bertanggungjawab kepada *Ammatoa.*" Selain itu, *Ammatoa* juga mengangkat *Anrong* (ibu adat) yang membantu *Ammatoa* dalam upacara adat. *Anrong* terdiri atas dua yaitu:

Anrongku Baku' Toaya atau biasa juga disebut *anrong ri kanannga* (ibu di sebelah kanan) dan *anrongku baku' loloa* atau biasa disebut *anrong ri kiria (*ibu di sebelah kiri). *Anrong ada'* atau ibu adat tidak diangkat dari istri Ammatoa melainkan dipilih oleh Ammatoa berdasarkan kemampuan dan pengetahuannya mengenai adat terutama masalah ritual adat.

Salah satu pemangku adat, Sangkala memaparkan bahwa untuk pemilihan *Ammatoa* dilakukan setelah *Ammatoa* yang sebelumnya telah meninggal. proses pemilihannya dilakukan melalui *a'pa'nganro* atau upacara besar adat yang dilakukan di *borong karama'* (hutan keramat). Untuk pemangku adat lainnya dipilih langsung oleh *Ammatoa* dengan

melihat kemampuan dan keahlian dari orang tersebut. Selain itu *Ammatoa* juga mengangkat *Anrong* (ibu) yang bertugas untuk mendampingi *Ammatoa* dalam menjalankan tugasnya dan juga sebagai representasi perwakilan perempuan.

3. Budaya Hukum

Budaya Hukum adalah budaya atau kebiasaan masyarakat yang cenderung mempengaruhi aparat penegak hukum, ataupun yang sering melakukan pelanggaran hukum, hukum sebenarnya ada di belakang fakta, dalam arti kenyataan itulah yang menginspirasi munculnya hukum. Tentu saja ada banyak fakta yang terjadi di sekitar kita dan tidak semuanya harus dikukuhkan menjadi norma hukum.

Fakta-fakta yang layak untuk dikukuhkan menjadi hukum adalah fakta-fakta yang terjadi berulang kali, yang kemudian membentuk pola perilaku yang sama secara berulang-ulang. Pola ini dirasakan mengikat, dalam arti membebani kewajiban bagi orang-orang yang menjalankannya. Bahkan, apabila ada orang yang melanggar kewajiban itu, ada kesan kuat bahwa terhadap orang itu seharusnya dijatuhkan sanksi.

Apa yang digambarkan di atas membawa kita pada satu topik tentang budaya hukum. Tulisan ini akan menggambarkan secara sekilas tentang makna budaya dan kebudayaan secara umum. Tatkala para subjek hukum bersentuhan dengan hukum, maka hukum yang dimaksud tidak lagi sepenuhnya bermakna tekstual sebagaimana tertulis di dalam undang-undang atau sumber hukum positif lainnya. Hukum tersebut pasti sudah dikaitkan dengan fakta konkret yang tengah dihadapi.

Dari penelitian yang telah dilakukan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penyelesaian tindak pidana ringan berdasarkan kearifan lokal pada Kawasan Adat Kajang Kabupaten Bulukumba, ialah antara lain:

1. Faktor budaya masyarakat

Kepercayaan terhadap Tu rie' a'ra'na dan Pasang. Pada kawasan adat Kajang budaya dan tradisi dari nenek moyang mereka yang berupa hukum tidak tertulis dalam daerah tersebut yang oleh masyarakat kajang disebut pappasang atau pasang (pesan, petuah). Salah satu isi dari pappasang tersebut yaitu, kajang tanah yang sederhana (tana kamase-masea) hal ini yang menyebabkan masyarakat kajang tidak menerima adanya moderenisasi dan cenderung menolak perubahan karena mereka menganggap hal itu sebagai kemegahan atau kemewahan dunia, termaksud program dan kebijakan pemerintah yang dianggap mampu mengancam keberadaan mereka.

Sistem kepercayaan atau religi pada prinsipnya terdiri atas konsep-konsep yang menimbulkan keyakinan dan ketaatan bagi penganutnya. Keyakinan itu adalah rasa percaya akan adanya dunia gaib, ide tentang "Tuhan," hari kemudian, percaya akan adanya kekuatan-kekuatan supranatural, serta berbagai macam hal yang dapat menimbulkan rasa percaya kepada yang diyakini Berdasarkan pandangan tersebut, komunitas adat Kajang pada dasarnya lahir, tumbuh dan berkembang tidak menjadikan agama Tuhan sebagai tuntunan dalam hidup.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh bapak **Muhammad Alwi** selaku **anrong gurua** (wawancara pada januari 2022). mengatakan bahwa mereka mengacu pada tuntunan sebuah aliran kepercayaan Patuntung, dan meyakini Turi'e A'ra'na sebagai Tuhan pencipta alam semesta beserta isinya. Dalam kehidupan komunitas adat Kajang, selain

melakukan penyembahan terhadap Tuhan yang diakuinya, juga mereka tetap berkiblat pada sang pemimpin ummat, yaitu kepada Ammatoa dan sekaligus pula sebagai kepala pemerintahan adat.

Pada dasarnya apa yang mereka perbuat dalam keberadaannya sebagai penganut aliran kepercayaan, dijalankannya sebagai sebuah amanah dari para leluhurnya yang mereka junjung tinggi yaitu Pasang ri Kajang, yang telah disesuaikan dengan pokok-pokok ajaran agama Islam. Salah satu karakteristik pada masyarakat adat Kajang dewasa ini yang masih eksis dengan melakukan berbagai ragam upacara atau ritual dalam kepercayaan mereka, yakni dengan melihat hutan itu sebagai bagian dari hidupnya.

Eksistensi ritual kuno ini telah melampaui batas-batas zaman dan menjadi salah satu bagian penting dari representasi dari masyarakat adat Kajang itu sendiri. Upacara atau ritual secara umum dipahami sebagai ekspresi keagamaan dalam wujud perilaku yang dijadikan sebagai media untuk berkomunikasi dengan hal-hal yang gaib.

Dalam tataran implementasi atau praktik ritual tersebut, tampil beragam berdasarkan kepercayaan masingmasing sekaligus merupakan karakteristik budaya komunitas tertentu. Dalam hubungannya upacara atau perayaan keagamaan, upacara merupakan sarana untuk menghubungkan antara manusia dengan hal-hal keramat yang diwujudkan dalam praktek Oleh karena itu, upacara bukan hanya sarana untuk memperkuat ikatan sosial kelompok dan mengurangi ketegangan, tetapi juga suatu cara untuk merayakan peristiwa-peristiwa penting.

Ritual keagamaan sebagai bentuk suatu keyakinan manusia terhadap sesuatu yang dapat menyertai manusia dalam ruang lingkup kehidupan, memiliki nilai dan norma yang mengatur kehidupan manusia dalam hubungannya dengan masyarakat. Ritual bagi komunitas adat Kajang dijadikan sebagai dasar atau etika sosial di mana praktik sosial digerakkan.

Masyarakat adat Kajang menempatkan ritual dan seremoni itu sebagai bagian yang penting dalam sistem kehidupan dan interaksi sosial masyarakat, hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat adat Kajang mengindikasikan perlunya individu untuk melakukan interaksi dan integrasi dengan masyarakat lainnya.

Ritual sebagai manifestasi dari sistem kepercayaan masyarakat adat Kajang yang mengandung kearifan lokal yang signifikan untuk dilestarikan sebagai bagian penting dari proses pembangunan mentalitas dan ketahanan budaya bangsa, termasuk pembangunan karakter dan jatidiri bangsa. Salah satu instrumen penting dalam rangka melestarikan nilai kearifan lokal adalah melakukan kajian penelitian secara sistematis tentang ritual dan kepercayaan masyarakat pada komunitas adat.

Memahami ritual dan kepercayaan dalam suatu komunitas adat dapat menjadi pembelajaran dengan melihat aspek filosofis, sosiologis, antropologis dan ekologis pada suatu komunitas adat tertentu. Berdasarkan informasi baik sifatnya lisan maupun tertulis, bahwa pada awalnya (sebelum masuknya Islam) sistem kepercayaan yang dianut oleh masyarakat adat Kajang sebagai sebuah agama adat, disebut dengan istilah Patuntung.

Pandangan Patuntung tentang Alam; kepercayaan ini melihat alam sebagai suatu kesatuan yang berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Bagi masyarakat adat Kajang

sangat menggantungkan hidupnya pada lingkungan alam termasuk tanah (sebagai anrongta), hutan adat (sebagai tempat upacara ritus kepercayaan Patuntung).

Pandangan Patuntung tentang alam ini, dapat dilihat sebagai suatu kesatuan yang berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Menurut pandangan mereka bahwa konsep tentang alam raya ini terdiri dari tiga benua yaitu pertama, tingkatan atas disebut dengan benua atas, dan berpusat pada boting langit; kedua, benua tengah disebut lino artinya benua tengah yang dihuni oleh manusia; dan yang ketiga, adalah benua bawah disebut paratihi, artinya benua bawah dan dianggap berada di bawah air.

Menurut konsep yang dipahami oleh masyarakat Patuntung bahwa manusia tanpa hutan tidak mungkin bisa hidup, karena hutan adalah sumber kehidupan, karena hutanlah yang mendatangkan hujan (anngontaki bosiya) dan menimbulkan mata-mata air dari dalam tanah (appakaanre timbusu'). Atas dasar itulah masyarakat adat Kajang menyimbolkan hutan itu sebagai paruparu dunia (paru-parunna linoa).

Dalam kondisi seperti ini, masyarakat adat Kajang senantiasa harus selalu menjaga kelestarian lingkungan alam termasuk hutan, karena merusak hutan berarti merusak diri sendiri. Bahkan secara moral mereka mengatakan, "olo'-oloji anjo akkulle ammanraki boronga. Jari punna nia' tau ammanraki boronga sangkammajintu olo'-olo'a,"(hanya binatang yang dapat merusak hutan, jadi jika ada manusia yang sengaja merusak hutan berarti ia setara dengan binatang.

Begitu pula keterkaitannya dengan pandangan tentang Manusia; bahwa manusia menurut kepercayaan Patuntung adalah makhluk yang pertama diciptakan di antara tumbuhtumbuhan dan binatang, sedang bumi, air, dan matahari telah ada sebelum penciptaan manusia seperti disebutkan di atas, yakni ampatana, sedangkan tempat penciptaannya adalah di Tompo Tikka puncak Gunung Bawakaraeng. Olehnya itu, Bawakaraeng sungguh dipuja oleh mereka dengan anggapan bahwa disanalah tempat asal dan kejadian manusia. Bagi masyarakat adat Kajang, dimana penganut aliran kepercayaan Patuntung pada prinsipnya terdapat dasar-dasar kepercayaan yang mereka imani dan percayai dalam hidupnya.

Konsepsi Pasang mengenal juga adanya nasib atau takdir baik dan buruk, yang kesemuanya itu ditentukan oleh Turi'e A'ra'na. Keyakinan tentang takdir lebih berorientasi ke fatalisme, dan terbangun beberapa prinsip hidup yang sangat menentukan kondisi masyarakatnya secara keseluruhan. Prinsip hidup kamase-masea (prihatin), pisona (pasrah/rida), tapakkoro (tafakkur) sabbara (sabar) merupakan refleksi dari kepercayaannya terhadap ketentuan nasib.

2. Faktor wilayah dan keturunan

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Berdasarkan Kearifan Lokal Pada Kawasan Adat Kajang Kabupaten Bulukumba salah satunya ialah factor keluarga dan keturunan di karenakan masyarakat yang termasuk dalam penduduk kawasan adat Kajang harus mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapakan.

3. Factor pengetahuan dan kesadaran hukum

Pengetahuan hukum sangat penting bagi masyarakat, sehingga Ketika terjadi suatu perkara dapat segera memahami akibat dari setiap Tindakan yang melawan hukum.

Pengetahuan hukum mempengaruhi penegakan hukum dimana pada umumnya jika pengetahuan hukum cukup dapat menghindarkan diri dari berbagai kejahatan.

Menurut **Scholte** kesadaran hukum berarti bahwa hukum itu merupakan perlindungan kepentingan manusia, karena hukum itu merupakan kaidah yang fungsinya untuk melindungi kepentingan manusia. Secara singkat terdapat empat indkator kesadaran huku.

a. Indicator pertama adalah pengetahuan hukum, seseorang mengetahui perillaku tertentu itu di atur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud ialah hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.
b. Indicator kedua pemahaman hukum, seseorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu misalnya adanya pengetahuan dan pemahaman yang benar dari masyarakat.
c. Indikator ketiga sikap hukum, seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum.
d. Perilaku hukum merupakan dimana seseorang atau dalam suatu masyarakat warganya mematuhi peraturan yang berlaku.

Dalam penelitian yang telah dilakukan bahwa masyarakat suku adat Kajang memiliki pengetahuan dan kesadaran hukum yang tinggi terhadap aturan-aturan yang berlaku sehingga pada umumnya tingkat ketaatannya terhadap hukum cukup tinggi. Telah dibahas mengenai faktor penyebab dan tata cara proses peradilan pidana adat di Kawasan adat kajang, dengan itu peniliti beranggapan bahwa proses penyelesaian perkara adat ialah sudah optimal, mengingat masyarakat adat Kajang sangat mengindahkan dan mematuhi peraturam adat yang berasal dari *Pasang* dan bersumber dari pencipta langit dan bumi.

KESIMPULAN

1. Proses penyelesaian tindak pidana ringan melalui kearifan local (hukum adat) pada Kawasan Adat Kajang Kabupaten Bulukumba ialah dengan musyawarah atau *a'borong*. Mekanisme peradilan adat suku kajang sama dengan peradilan negara namun yang membedakan ialah pada peradilan ini dilaksanakan oleh pemangku adat. Pada musyawarah atau *a'borong* di hadiri oleh para pemangku adat yang dipimpin oleh *Ammatoa.* Adapaun berat sanksi terbagi atas tiga yaitu *cappa' ba'bala, tangnga ba'bala dan poko' ba'bala.*
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyelesaian tindak pidana ringan berdasarkan kearifan local pada Studi Kawasan Adat Kajang Kabupaten Bulukumba ialah, Substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum

SARAN

1. Kepada pemerintah, dibutuhkan peranan aktif baik itu pemerintah Desa sampai pemerintah Kabupaten setempat untuk mendukung serta memberikan fasilitas dan bantuan kepada kawasan adat Kajang terutama memperhatikan pemangku adat Kajang demi menjaga aturan adat tetap berlaku dalam masyarakat suku Kajang.
2. Kepada pemangku adat, agar penerapan sanksi adat passala terhadap warga yang melakukan pelanggaran tindak pidana ringan seyogyanya dapat memberikan efek jera kepada warga adat yang melakukan pelanggaran tersebut. Oleh karena itu

masyarakat adat Kajang dapat menaati aturan tersebut demi kebaikan Bersama masyarakat adat suku Kajang.

3. Kepada masyarakat, agar kiranya aturan Pasang dalam kehidupan masyarakat suku adat Kajang harus terus dijalankan demi untuk menjaga ekosistem kehidupan antara manusia dan lingkungan berjalan dengan baik. Integrasi antara manusia dengan alam akan melahirkan symbiosis yang saling menguntungkan, alam tetap terjaga dan manusia dapat memanfaatkan hasil alam tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Adriyani, A. (2017). Studi Ecodevelopment: Kontekstualisasi Pembangunan Berkelanjutan dalam "Pasang" oleh Komunitas Adat Ammatoa. *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis*, *2*(1), 9-15.

Danil, E. (2016). Konstitusionalitas Penerapan Hukum Adat dalam Penyelesaian Perkara Pidana. *Jurnal Konstitusi*, *9*(3), 583-596.

Hafid, A. (2013). Sistem Kepercayaan Pada Komunitas Adat Kajang Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba. *Patanjala*, *5*(1), 1-19.

Sabardi, L. (2014). Konstruksi Makna Yuridis Masyarakat Hukum Adat dalam Pasal 18B UUDN RI Tahun 1945 untuk Identifikasi Adanya Masyarakat Hukum Adat. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, *44*(2), 170-196.

Sulastriyono, M., & Aristya, S. D. F. (2012). Penerapan norma dan asas-asas hukum adat dalam praktik peradilan perdata. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, *24*(1), 25-40.

Syahbandir, M. (2010). Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, *12*(1), 1-13.

Yulia, R. (2012). Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Putusan Hakim: Upaya Penyelesaian Konflik Melalui Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Yudisial*, *5*(2), 224-240.